

KONSTITUSIONALITAS PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Gede Bagus Adhi Prasadhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: bagusadhi318@yahoo.co.id

I Gede Yusa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: gedeyusa345@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p14>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji konstitusionalitas penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XI/2016 karena secara empiris masih terdapat diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME setelah Putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa masih terdapat diskriminasi kepada penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XI/2016 sudah diberlakukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yakni tidak diketahuinya soal Putusan Mahkamah Konstitusi oleh dinas-dinas terkait, artinya tidak terdapat kordinasi antara jajaran pemerintahan. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sejajar dengan undang-undang karena pengujian uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga Putusan MK kedudukannya sejajar dengan undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Harmoniasi peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam hal ini dengan segera melakukan perubahan materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh DPR dan Presiden dan segera melakukan sosialisasi agar hak-hak konstitusional warga negara dapat terpenuhi.

Kata Kunci: *Penganut Aliran Kepercayaan, Tuhan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the constitutionality of adherents of the belief in God Almighty (YME) after the Constitutional Court Decision 97/PUU-XI/2016 because empirically there is still discrimination against adherents of the belief in God Almighty after the Constitutional Court's decision was enforced. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that there is still discrimination against adherents of the belief in God Almighty even though the Constitutional Court Decision 97/PUU-XI/2016 has been enacted. This is due to several things, namely the lack of knowledge about the Constitutional Court Decision by the relevant agencies, meaning that there is no coordination between government ranks. The position of the Constitutional Court Decision can be said to be parallel to the law because the judicial review of the Constitutional Court is the judicial review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia so that the Constitutional Court's decision has an equal position with the law in this case Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration. Harmonization of laws and regulations is urgently needed in this regard by immediately making changes to the content of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration by the DPR and the President and immediately conducting socialization so that the constitutional rights of citizens can be fulfilled.

Key Words: *adherents of the belief, in God Almighty, Constitutional Court*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) di Indonesia mulai diakui keberadaannya sejak diputuskannya Perkara Nomor 97/PUU-XI/2016 oleh Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK. Kurang lebih 5 tahun sudah semenjak MK memutuskan perkara tersebut dan menuai banyak pro dan kontra, dalam praktiknya masih terdapat diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME tersebut. Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2016 adalah putusan yang menguji ketentuan Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), UU yang diuji pada saat itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Admuduk) yang diajukan yang diajukan oleh beberapa orang warga negara Indonesia yang merupakan penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME (c.q. penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME Marapu dari Sumba, penghayat kepercayaan Parmalim dan UgamoBangso Batak dari Sumatera Utara, dan pengayat kepercayaan Sapto Darmo dari Jawa Tengah).

Permohonan uji materiil yang diajukan oleh pemohon diatas yaitu terhadap ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Admuduk. Pasal 61 ayat (1) mengatur "KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama (garis bawah oleh penulis), pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua." Sementara itu, Pasal 61 ayat (2) menegaskan "bagi penduduk yang belum diakui agamanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan maka kolom agama pada KK itu tidak diisi alias dikosongkan namun tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan." Adapun Pasal 64 ayat (1) memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) mengenai isian data pada KTP termasuk kolom "agama." Sedangkan Pasal 64 ayat (5) memuat ketentuan yang serupa pada Pasal 61 ayat (2) yaitu "elemen data penduduk tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan."¹

Mahkamah Konstitusi lewat putusan di atas mengabulkan untuk seluruhnya permohonan ini. Secara garis besar, ada dua hal penting yang termuat dalam diktum atau amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pertama, Mahkamah menyatakan bahwa kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Admuduk bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak diartikan termasuk 'kepercayaan'. Kedua, Mahkamah menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Admuduk bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi di atas ialah, pertama, tidak lagi ada alasan hukum untuk tidak mencantumkan "penghayat kepercayaan" bagi warga negara Indonesia penghayat kepercayaan pada kolom agama di KK dan KTP; kedua, tidak boleh lagi ada pembedaan perlakuan terhadap warga negara

¹ Palguna, I. Dewa Gede. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 495-516.

Indonesia atas dasar agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya.²

Melihat kondisi diatas, secara yuridis normatif, hadirnya Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2016 memberikan kesempatan bagi penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME mendapatkan pengakuan dan haknya untuk mencantumkan kepercayaannya di kolom "agama" di Kartu Tanda Penduduk maupun di Kartu Keluarga sehingga hak konstitusional dari penganut kepercayaan tersebut terpenuhi menjadi Warga Negara Indonesia. Akan tetapi dalam praktiknya ternyata masih terdapat diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME tersebut seperti dilansir pada harian *Kompas* mengatakan bahwa penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME masih terasingkan di negeri sendiri karena pengakuannya masih belum optimal sehingga terkendala untuk mengakses layanan publik seperti warga negara Indonesia pada umumnya.³ Hukum seharusnya hadir untuk menyelesaikan segala permasalahan tanpa ada diskriminasi terhadap warga negaranya, karena hukum merupakan aturan main Pemerintah untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.⁴

Bahwa untuk menjelaskan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, maka perlunya dijabarkan perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Artikel terdahulu yang dicantumkan yaitu Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Permasalahan yang diambil dalam artikel tersebut ialah menjabarkan tentang masalah status hukum penganut aliran kepercayaan pasca Putusan MK dan didalam pembahasannya menjabarkan terkait status hukum penganut aliran kepercayaan serta kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan hukum kepada penganut aliran kepercayaan. Penelitian sebelumnya yang berjudul Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan membahas tentang kedudukan Putusan MK menurut UUD 1945 dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penghayat kepercayaan yang merasa dirugikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Sedangkan, pada penelitian ini menjabarkan kedudukan Putusan MK dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak terbatas hanya pada UUD 1945 saja dan diperlukannya harmonisasi Peraturan Perundang-undangan oleh *Positive Legislature* yaitu DPR dan Presiden agar hak-hak konsitusional warga negara Indonesia terpenuhi *in casu* hak-hak konsitusional para penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 sehingga dapat ditemukan perbedaan antara penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu.

² *Ibid.*

³ "Para Penghayat Kepercayaan Masih Terasing di Negeri Sendiri" - accessed April 4 2022, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/para-penghayat-kepercayaan-masih-terasing-di-negeri-sendiri/>.

⁴ Penatas, Anom, Supriyadi Supriyadi, and Ferry Anggriawan. "Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 1 (2020): 30-36.

1.2. Rumusan Masalah

Terdapat dua isu hukum yang akan dijabarkan untuk menjawab permasalahan soal penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME yang memang dalam kenyataannya belum sepenuhnya mendapatkan hak konstitusionalnya pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2016. Isu yang pertama yaitu tentang bagaimana kedudukan Putusan MK dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan agar kedepannya Putusan MK dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh *Positive legislature* yaitu DPR dan Presiden agar hak-hak konstitusional warga negara Indonesia dapat terpenuhi pasca Putusan MK yang menguji ketentuan UU terhadap UUD NRI 1945.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukan penulisan ini yaitu untuk menegaskan kedudukan Putusan MK dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia agar kedepannya Putusan MK dapat dihormati dan dilaksanakan guna pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang hubungannya dengan penelitian ini melihat Putusan MK dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan konsep tentang pembentukan MK. Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal hukum, artikel serta bahan dari internet. Adapun Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis deduktif. Metode analisis data deduktif didasarkan pada pernyataan bersifat umum yang diselaraskan dengan pernyataan yang bersifat khusus kemudian akan dihasilkan suatu simpulan yang dapat diterima oleh akal.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.⁶ Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan

⁵ Soekanto, S. & Mamudji, S. Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985).

⁶ Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2020): 1088-1108.

penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*.⁷

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan diantara lembaga negara (*checks and balances*).

Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan yang diberikan secara atribusi oleh UUD NRI 1945 yang termaktub dalam Pasal 24 C ayat (1) yang salah satunya yaitu melakukan *judicial review*/ pengujian antara UU terhadap UUD NRI 1945. Kewenangan lainnya yang dimiliki MK yaitu memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan sengketa pemilihan umum. Kewenangan yang akan menjadi fokus untuk dibahas pada penelitian ini yaitu kewenangan MK untuk melakukan uji materiil UU terhadap UUD NRI 1945 sekaligus sebagai *negative legislature in casu* permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME berkaitan dengan permohonan uji materiil beberapa ketentuan pasal dalam UU Adminduk terhadap ketentuan UUD NRI 1945.

Dengan menelaah secara saksama kewenangan MK sebagaimana diberikan Konstitusi, secara implisit berarti MK berfungsi sebagai penafsir Konstitusi (UUD 1945). Oleh karena itu, menurut Jimly Asshiddiqie, dalam setiap putusan atas kasus yang diajukan kepadanya, lebih-lebih dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi senantiasa melakukan kegiatan penafsiran konstitusi.⁸ Fungsi sebagai penafsir konstitusi yang dimiliki MK artinya dalam menegakkan supremasi konstitusi, Indonesia menerapkan hal yang sama dalam menegakkan supremasi pengadilan yang telah ada sebelumnya. Jika hal tersebut diberikan kepada lembaga-lembaga politik maka penegakkan supremasi konstitusi akan cenderung lebih mengutamakan kepentingan lembaga politik masing-masing. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Keith yang menyebutkan bahwa penegakkan supremasi konstitusi tepat mengikuti prinsip penegakkan supremasi pengadilan.⁹

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Hal ini juga berlaku di seluruh dunia yang melembagakan mahkamah konstitusi (atau sebutan lainnya) dalam sistem ketatanegaraannya. Artinya, tidak terdapat upaya hukum apa pun yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah

⁷ Huda, Miftakhul. "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 4, no. 3 (2007).

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Bhuana Ilmu Populer, 2007).

⁹ Keith E Whittington, *Political Foundations of Judicial Supremacy* (Princeton University Press, 2009).

Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sementara itu, dalam Pasal 57 ayat (7) UU MK ditegaskan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan diucapkan.¹⁰

Ketentuan yang tertuang dalam UU MK tersebut, secara hakiki menegaskan *nature* Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* jika dibandingkan dengan pembentuk undang-undang sebagai *positive legislator*. Jika undang-undang (yang merupakan produk *positive legislator*) wajib dimuat dalam Lembaran Negara, putusan Mahkamah Konstitusi (yang merupakan produk *negative legislator*) dimuat dalam Berita Negara. Baik Lembaran Negara maupun Berita Negara memiliki fungsi yang sama yaitu fungsi publikasi yang maksudnya agar setiap orang tahu. Jika undang-undang (pada umumnya) dinyatakan mulai berlaku sejak saat diundangkan dalam lembaran negara, putusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku sejak saat selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (dan kemudian dimuat dalam Berita Negara). Dengan memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara *judicial review*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka kekuatan mengikat putusan MK sama dengan kekuatan mengikat undang-undang.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final adalah bahwa putusannya langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Akibat hukum yang ditimbulkan seketika berlaku secara umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sementara itu, sifat mengikat putusan MK memiliki makna bahwa putusan tersebut tidak hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam sidang putusan saja, namun juga mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi secara harfiah bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa final dalam dapat dimaknai sebagai terakhir dari rangkaian pemeriksaan.¹² Sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai mengeratkan atau menyatukan.¹³ Bertitik tolak dari makna harfiah yang telah dijelaskan, maka sesungguhnya frasa "final" dan "mengikat" memiliki makna yang saling terkait seperti halnya dua sisi mata uang. Sehingga, putusan MK tersebut merupakan akhir dari suatu proses pemeriksaan yang telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.¹⁴

Sifat final dan mengikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi apabila dikaitkan artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum terhadap keberadaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sebuah sidang pleno, maka ketika itu pula telah lahir kekuatan

¹⁰ Palguna, I. Dewa Gede. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 495-516.

¹¹ *Ibid.*

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2022, "Pengertian Final", URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/final>, diakses tanggal 4 April 2022.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2022, "Pengertian Mengikat", URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengikat>, diakses tanggal 4 April 2022.

¹⁴ Malik, S. H. Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. *TIDAK DIPERJUALBELIKAN*, 79.

mengikat (*verbindende kracht*) dari putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa tidak terkecuali terhadap objek yang disengketa.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat kurang mampu memberikan ruang kepada para pihak yang merasa putusan tersebut mengandung nilai-nilai ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap putusan tersebut untuk menempuh jalur hukum lain. Terkait dengan pembusukan hukum adalah berkaitan dengan lemahnya sistem penegakan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mempunyai kekuatan memaksa (eksekutorial) yang menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki sanksi apabila tidak dilaksanakan sehingga putusan tersebut hanyalah dianggap sebagai putusan di atas kertas (*law in book*).

Jika melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut UUP3, Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya segera ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden agar tidak menimbulkan kekosongan hukum. Hal ini termaktub dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) UUP3. Akan tetapi dalam UUP3 tidak menjelaskan lebih lanjut ketika DPR atau Presiden tidak menindaklanjuti Putusan MK dikenakan sanksi atau tidaknya. Hal inilah yang menyebabkan Putusan MK terkadang sebagai “angin lalu” saja karena setelah diputuskannya terkadang tidak dilaksanakan atau bahkan diabaikan saja.

Pentingnya melakukan tindak lanjut atas Putusan MK agar masyarakat terpenuhi hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara, MK sebagai lembaga penegak supremasi konstitusi juga akan meningkat kredibilitasnya dihadapan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap MK akan semakin tinggi. Pengaturan terhadap materi muatan undang-undang yang telah diuji MK juga diatur didalam UU P3 Pasal 10 ayat (1). Peran DPR atau Presiden sangatlah penting guna menegakkan supremasi konstitusi tersebut.

Dengan demikian, menurut sistem ketatanganan Indonesia yang berlaku saat ini, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai putusan *negative legislator* dan sekaligus putusan dari penafsir Konstitusi. Sebagai putusan *negative legislator*, konsekuensinya, pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sama derajatnya dengan pelanggaran terhadap undang-undang (produk positive legislator). Sementara itu, sebagai putusan penafsir Konstitusi maka putusan Mahkamah Konstitusi, c.q. dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, pada hakikatnya adalah penafsiran Mahkamah terhadap Konstitusi yang seharusnya diturunkan ke dalam substansi undang-undang tersebut. Oleh karena itu, ketidaktaatan terhadapnya sama artinya dengan melakukan pembangkangan terhadap Konstitusi.

3.2 Peran Positive Legislature dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Hasil uji materi undang-undang terhadap UUD NRI 1945 khususnya tatkala MK memberi tafsir terhadap isi ketentuan pasal atau ayat dari undang-undang yang dimohonkan pengujiannya baik yang bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), jika ditelisik lebih jauh sesungguhnya terdapat tendensi agar *addresat* putusan yang terkait

¹⁵ *Ibid.*

dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang mematuhi dan melaksanakan persyaratan konstitusional yang dimandatkan oleh MK.¹⁶

Telah dijabarkan sebelumnya, bahwa tindak lanjut Putusan MK dilakukan oleh DPR atau Presiden, materi muatannya pun juga sudah diatur dalam ketentuan UU P3 Pasal 10 ayat (1) dan (2) *in casu* terhadap Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 berkaitan dengan penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME. Bahwa dengan berlakunya Putusan MK tersebut, maka hak-hak konstitusional warga negara yang merupakan penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME dapat diakui dan dilindungi oleh negara yang dalam konteks yaitu perubahan terhadap UU adminduk.¹⁷

Secara umum legislasi kerap kali dikenal dengan proses pembuatan undang-undang oleh lembaga tertentu (*the creation of general legal norm by special organ*).¹⁸ Dalam hal lain, legislasi kerap kali dikaitkan dengan upaya badan legislatif untuk membentuk undang-undang sebagai *primary legislation*, yang dibedakan dengan otoritas badan eksekutif dalam membuat peraturan pelaksana undang-undang sebagai *secondary legislation* melalui proses legislasi. Berbicara tentang mekanisme tindak lanjut atas putusan MK dalam hal legislasi haruslah merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: "Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang salah satunya berisi tentang tindak lanjut atas putusan MK." Selanjutnya dinyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan MK tersebut dilakukan oleh DPR atau Presiden.¹⁹

Timbulnya dua simpul kekuasaan yang meliputi lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pilar penting dalam mencapai proses pembentukan undang-undang (legislasi) yang ideal. Munculnya dua kekuasaan dalam proses legislasi dimaksudkan tidak hanya sekadar membentuk undang-undang *an sich*, namun juga memposisikan putusan MK dalam pengujian undang-undang sebagai bagian dari proses legislasi. Berbicara soal putusan MK dalam pengujian undang-undang, kewenangan DPR dan Presiden/Pemerintah memiliki posisi krusial terhadapnya.²⁰ Hal ini dikarenakan kedua lembaga negara tersebut dapat menjaga sekaligus mengawal konsistensi konstitusional suatu undang-undang pasca dilakukan pengujian terhadapnya. Pasca perubahan UUD NRI 1945 yang secara signifikan mengamanatkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya berada di tangan legislatif yang dalam hal ini

¹⁶ Mohammad Mahrus Ali *et. al.*, 2014, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 3, September 2015, h. 631.

¹⁷ Budijanto, Oki Wahyu. "Penghormatan hak asasi manusia bagi penghayat kepercayaan di kota bandung." *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 35-44.

¹⁸ Lawani, Adelia Fernanda. "HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA." *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 2 (2021).

¹⁹ Panggabean, H. P. "Urgensi Pembuatan Undang-Undang Contempt of Court Untuk Menegakkan Martabat Dan Wibawa Peradilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 241-256.

²⁰ Lumbuun, Topane Gayus. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2018): 77-94.

adalah DPR, namun juga melibatkan kewenangan dari presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.²¹

Berdasarkan hal tersebut, peranan DPR dan Pemerintah dalam merespon putusan MK menjadi sangat krusial mengingat putusan MK wajib dijadikan sebagai rujukan dalam proses pembuatan undang-undang. Bahkan putusan MK tersebut harus menjadi paradigma politik hukum ke depan dalam proses legislasi.²² Hal ini dimaksudkan agar undang-undang yang dibentuk nantinya sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam putusan MK, sehingga materinya tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Terlebih bagi putusan MK yang menghasilkan norma baru di dalamnya, usaha dalam mengharmonisasi putusan MK semacam ini harus dilakukan seefisien mungkin dalam proses legislasi mengingat tidak boleh ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam membentuk undang-undang, DPR dan presiden tentu saja terlibat dalam proses *legislative drafting*. Oleh karena itu adalah logis apabila kedua lembaga negara ini dituntut dalam menjaga subjektivitasnya selaku pembuat undang-undang dan kepentingan politiknya tidak boleh mengintervensi penafsiran undang-undang yang telah diputuskan oleh MK. Dalam menangkap maksud atau makna norma dari suatu undang-undang yang diputus bersyarat oleh MK, maka terlebih dahulu haruslah dibaca makna penafsiran tersebut dan dianalisis agar gagasan pokoknya dapat dipahami dengan jelas. Selain itu juga harus dibaca secara kontekstual dengan memperhatikan realitas sosial yang dihadapi dan harapan-harapan masyarakat mengenai masa depan yang dicita-citakan. Maka dari itu DPR dan presiden benar-benar harus mencermati setiap putusan MK terkait dengan perancangan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tindak lanjut atas putusan MK tersebut.

Harmonisasi sangat diperlukan karena kepastian hukum haruslah ditegakkan mengingat Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dan juga merupakan negara hukum. Dengan dilakukannya tindak lanjut terhadap putusan MK 97/PUU-XIV/2016 dengan melakukan perubahan materi muatan dalam UU Adminduk maka pengaturan kolom agama di KTP dan KK dapat mengisikan frasa "kepercayaan terhadap Tuhan YME". Akan tetapi juga segera mendistribusikan informasi-informasi tersebut kepada seluruh jajaran pemerintahan agar masyarakat para penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME dapat terpenuhi hak konstitusionalnya sebagai warga negara, tidak hanya sekedar melakukan perubahan terhadap UU Adminduk. Data empiris sampai saat ini masih menunjukkan bahwa hak-hak konstitusional warga negara masih belum bisa terpenuhi sampai saat ini karena terkendala oleh KTP dan KK, sehingga urusan-urusan publik masih terhambat. Salah satu permasalahan yang belum terselesaikan yaitu penganut aliran kepercayaan susah untuk melaksanakan perkawinan karena agama yang tercantum dalam KTP dan KK masih bertanda "-" sedangkan perkawinan dapat

²¹ FERAYANTI, TRY. "Analisis Kewenangan Presiden Terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Pasca Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018)." PhD diss., UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019.

²² Prang, Amrizal J. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2011): 77-94.

dilaksanakan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini termaktub dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dilansir di *kompas.id* Penghayat kepercayaan masih sulit menikah secara resmi, disebutkan bahwa Masyarakat Sunda Wiwitan di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat masih mengalami diskriminasi karena pernikahannya masih belum diakui negara. Disebutkan bahwa Ajat Sudrajat dan Anih Kurniasih merasa khawatir karena pernikahannya terancam tidak bisa tercatat di Kantor Urusan Agama. Hak sebagai warga negaranya merasa terzolimi hanya karena sebagai kaum minoritas, padahal kewajiban sebagai warga negara sudah dilaksanakan. Kedua pihak merupakan penganut aliran Sunda Wiwitan, yang merupakan ajaran spiritual leluhur Sunda. Keberadaan aliran Sunda Wiwitan sudah ada sebelum negara Indonesia merdeka.²³

Tidak hanya hak-hak konstitusional dalam hukum keluarga yang terdapat diskriminasi, dari segi pendidikan pun turut terdapat diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME, dilansi dalam regional *kompas*, warga Dusun Wonogiri Kidul, Desa Kapuhan, Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yaitu Eko Aji Widyantara menuturkan sempat merasa tertindas oleh teman-teman sebayanya di masa sekolah saat mengikut pelajaran agama. Aji menuturkan bahwa adik perempuannya Ayu Dwi Palupi diminta untuk mengikuti pelajaran agama Katolik pada saat itu. Akhirnya Aji dan Palupi terpaksa harus mengikuti pelajaran agama Katolik guna untuk mengejar beasiswa.²⁴

Bahwa dengan melihat fakta empiris yang terjadi masih sampai saat ini, peran DPR dan pemerintah yang dalam hal ini diwakili Presiden sebagai *positive legislature* harus segera menindaklanjuti Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan mengatur materi muatan yang berkaitan dengan kolom agama. Tujuannya yakni untuk memberikan perlindungan hak warga negara serta menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan dan memiliki manfaat. Apabila tidak segera ditindaklanjuti maka akan tetap terjadi diskriminasi bagi penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME meskipun perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah diputus.

Bahwa dengan tidak ditindaklanjutinya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, sejatinya negara telah menciderai hak-hak konstitusional warga negara penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME, supremasi konstitusi, supremasi hukum itu sendiri. Kelemahan terbesar adalah Putusan MK tidak memiliki daya eksekutorial (daya memaksa) sehingga menyebabkan lembaga *adressat* putusan tidak merasa memiliki kewajiban untuk segera menindaklanjuti Putusan MK karena tidak terdapatnya sanksi yang dikenakan apabila tidak melakukan tindak lanjut.

4. Kesimpulan

Penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME akhirnya dapat terpenuhi haknya sebagai warga negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan pada pasal Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan tidak lagi memiliki

²³ "Diskriminasi Pendidikan Agama Penghayat Kepercayaan di Magelang" - accessed April 4 2022 <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/penghayat-kepercayaan-sulitnya-kami-menikah-secara-resmi>

²⁴ Penghayat Kepercayaan Sulitnya Kami Menikah Secara Resmi" - accessed April 4 2022 <https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/121748378/diskriminasi-pendidikan-agama-penghayat-kepercayaan-di-magelang?page=all>

kekuatan hukum yang mengikat. Mahkamah Konstitusi lewat putusan di atas mengabulkan untuk seluruhnya permohonan ini. Secara garis besar, ada dua hal penting yang termuat dalam diktum atau amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pertama, Mahkamah menyatakan bahwa kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak diartikan termasuk 'kepercayaan'. Kedua, Mahkamah menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Adminduk bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi di atas ialah, pertama, tidak lagi ada alasan hukum untuk tidak mencantumkan "penghayat kepercayaan" bagi warga negara Indonesia penghayat kepercayaan pada kolom agama di KK dan KTP; kedua, tidak boleh lagi ada pembedaan perlakuan terhadap warga negara Indonesia atas dasar agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya. Kedudukan Putusan MK dalam peraturan perundang-undangan ada pada jajaran yang sederajat dengan undang-undang. Hal ini dikarenakan dalam permohonan uji materiil, permohonan yang dapat diajukan ke MK adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka putusan MK pun berdasarkan pengujian dari undang-undang terhadap UUD NRI 1945 tersebut serta dalam UUD NRI 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 (UUP3) juga telah mengaturnya. Kedua mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan, DPR dan Presiden harus seger menindaklanjuti Putusan MK 97/PUU-XIV/2016 kedalam materi muatan UU Adminduk, tidak cukup sampai pada perubahan dalam UU Adminduk, tapi peran Presiden untuk segera mensosialisasikan perubahan UU Adminduk pada jajaran pemerintahan dibawahnya serta peran DPR untuk mengawasi proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Keith E Whittington, *Political Foundations of Judicial Supremacy* (Princeton University Press, 2009).
- Malik, S. H. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. TIDAK DIPERJUALBELIKAN.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985).

Jurnal

- Budijanto, Oki Wahyu. "Penghormatan hak asasi manusia bagi penghayat kepercayaan di kota bandung." *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 35-44.
- Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2020): 1088-1108.
- FERAYANTI, TRY. "Analisis Kewenangan Presiden Terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Pasca Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018)." PhD diss., UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019.

Huda, Miftakhul. "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 4, no. 3 (2007).

Lawani, Adelia Fernanda. "HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA." *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 2 (2021).

Lumbuun, Topane Gayus. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2018): 77-94.

Mohammad Mahrus Ali et. al., 2014, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 3, September 2015, h. 631.

Palguna, I. Dewa Gede. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 495-516.

Panggabean, H. P. "Urgensi Pembuatan Undang-Undang Contempt of Court Untuk Menegakkan Martabat Dan Wibawa Peradilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 241-256.

Penatas, Anom, Supriyadi Supriyadi, and Ferry Anggriawan. "Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 1 (2020): 30-36.

Prang, Amrizal J. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2011): 77-94.

Website

"Diskriminasi Pendidikan Agama Penghayat Kepercayaan di Magelang" - accessed April 4 2022 <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/penghayat-kepercayaan-sulitnya-kami-menikah-secara-resmi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2022, "Pengertian Final", URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/final>, diakses tanggal 4 April 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2022, "Pengertian Mengikat", URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengikat>, diakses tanggal 4 April 2022.

"Para Penghayat Kepercayaan Masih Terasing di Negeri Sendiri" - accessed April 4 2022, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/para-penghayat-kepercayaan-masih-terasing-di-negeri-sendiri/>.

"Penghayat Kepercayaan Sulitnya Kami Menikah Secara Resmi" - accessed April 4 2022 <https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/121748378/diskriminasi-pendidikan-agama-penghayat-kepercayaan-di-magelang?page=all>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian. Undang-Undang Administrasi Kependudukan.